



PUTUSAN

Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YAHYA HANIF bin MANSYUR;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/30 September 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wiyung RT 001/RW 003, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya/Jalan Karang Klumprik Utara C-4, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Direktur CV Media Sukses;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan 25 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal

Hal. 1 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 04 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA HANIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA HANIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama

Hal. 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Disita dari Anton Yuliono, S.H., MAP;

- 3) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 5) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Hal. 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 10) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 14) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Hal. 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 18) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 29-02 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 20) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 21) Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6;
- 22) Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6 pada Bank Mandiri KCP Surabaya Jemursari;
Disita dari Achmad Suhari;
- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No. 23 Semarang;
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk., Jl. Raya Bentro Nomor 21 Sidoarjo;
Disita dari Dody Eka M;
- 25) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA438026 s.d. CA438040;

Hal. 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA916916 s.d. CA916940;
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp915.860.000,00 tanggal 30 Desember 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp369.460.000,00 tanggal 21 November 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 29) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Sari Mustika (2%);
- 31) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d. September 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d. Maret 2015;
Disita dari Baskoro, S.E;
- 33) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA339161 s.d. CA339185;
- 34) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar

Hal. 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014;

35) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;

36) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 November 2014;

37) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp580.160.000,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 November 2014;

38) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

39) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Makaryo Agung (2%);

40) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d. Desember 2014;

41) 1 (satu) bundel copy Company Profile CV Makaryo Agung;

Disita dari Kahar Reppy;

42) SPK Addendum Nomor 20/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik

Hal. 7 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta:

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 58/BA-PP/PPHP/VII/2016;
- BAST Nomor 44/BA-ST/PPHP/VII/2016.

43) SPK Addendum Nomor 21/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV Manunggal Jaya-Semarang) beserta :

- Asli bukti tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 57/BA-PP/PPHP/VII/2016;
- BAST Nomor 43/BA-ST/PPHP/VII/2016;

44) SPK Addendum Nomor 05/PPK-SPK/V/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta:

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 18/BA-PP/PPHP/III/2016;
- BAST Nomor 14/BA-ST/PPHP/III/2016;

45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg;

46) SK hukuman disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. Anton Yuliono, S.H;

47) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. Ach. Suhari;

48) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPPD dan DPRD Tahun 2014;

Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, M.M;

49) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915826 s.d. CA915830;

Hal. 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Bima Media Mandiri;
- 52) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;
- 53) 1 (satu) bendel copy Company Profile CV Bima Media Mandiri tahun 2015;
Disita dari Dody Siswanto;
- 54) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Media Sukses;
- 56) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;
Disita dari Yahya Hanif;
- 57) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-Okt-	9.700.000	140311301008501 16-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung,

Hal. 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008502 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008503 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-Okt- 2014	19.000.000	140311301008504 16-Okt-2014	19.000.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008505 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
6	00580 10-Okt- 2014	64.000.000	140311301008506 16-Okt-2014	64.000.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008507 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008508 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-Okt- 2014	13.000.000	140311301008499 16-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008500 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008494 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008495 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-Okt- 2014	71.000.000	140311301008496 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588	71.000.000	140311301008497	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha

Hal. 10 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-Okt-2014		16-Okt-2014		Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-Okt-2014	115.000.000	140311301008498 16-Okt-2014	115.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008489 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/ H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008490 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008491 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Wage Indah II/ H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008492 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008493 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008515 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008509 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-Okt-2014	115.000.000	140311301008510 16-Okt-2014	115.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-Okt-2014	9.700.000	140311301008511 16-Okt-2014	9.700.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-Okt-2014	22.000.000	140311301008512 16-Okt-2014	22.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

Hal. 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	00609 10-Okt- 2014	46.000.000	140311301008513 16-Okt-2014	46.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
27	006010 10-Okt- 2014	64.000.000	140311301008514 16-Okt-2014	64.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
28	00616 13-Okt- 2014	9.700.000	140311301008588 17-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008920 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
30	00637 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008938 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-Okt- 2014	54.600.000	140311301008919 23-Okt-2014	54.600.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008918 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-Okt- 2014	71.000.000	140311301008917 23-Okt-2014	71.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
34	00641 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008916 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008915 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008923 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008939 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009188 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
39	00648 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009189 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649	17.000.000	140311301009266	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl.

Hal. 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-Okt-2014		31-Okt-2014		Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650 27-Okt-2014	17.000.000	140311301009267 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-Okt-2014	23.000.000	140311301009268 31-Okt-2014	23.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-Okt-2014	56.000.000	140311301009269 31-Okt-2014	56.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-Okt-2014	76.000.000	140311301009270 31-Okt-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
45	00654 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009261 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009262 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
47	00656 27-Okt-2014	17.000.000	140311301009263 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009264 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009265 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009254 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/ H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009255 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/ H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009256 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-Okt-	120.000.000	140311301009191 31-Okt-2014	120.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23

Hal. 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-Okt-2014	72.000.000	140311301009192 31-Okt-2014	72.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009193 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009194 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009260 31-Okt-2014	74.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009258 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009259 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009273 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009274 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009275 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009276 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009277 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009257 31-Okt-2014	67.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-Okt-	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata

Hal. 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt- 2014	84.000.000	140311301009199 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt- 2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt- 2014	120.000.000	140311301009200 31-Okt-2014	120.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009272 31-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt- 2014	32.000.000	140311301009196 31-Okt-2014	32.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682 27-Okt- 2014	67.000.000	140311301009197 31-Okt-2014	67.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt- 2014	84.000.000	140311301009198 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov- 2014	16.000.000	140311301009556 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
75	00697 03-Nov- 2014	16.000.000	140311301009502 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
76	00698 03-Nov- 2014	19.000.000	140311301009566 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
77	00699 03-Nov- 2014	19.000.000	140311301009567 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya

Hal. 15 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	00700 03-Nov- 2014	27.000.000	140311301009568 05-Nov-2014	27.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
79	00701 03-Nov- 2014	59.000.000	140311301009569 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
80	00702 03-Nov- 2014	79.000.000	140311301009570 05-Nov-2014	79.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
81	00703 03-Nov- 2014	69.000.000	140311301009552 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
82	00704 03-Nov- 2014	69.000.000	140311301009553 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
83	00706 03-Nov- 2014	59.000.000	140311301009554 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
84	00707 03-Nov- 2014	59.000.000	140311301009555 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya
85	00708 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009511 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009512 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov- 2014	87.000.000	140311301009513 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov- 2014	123.000.000	140311301009514 05-Nov-2014	123.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov- 2014	76.000.000	140311301009515 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713	76.000.000	140311301009516	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha

Hal. 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-Nov-2014		05-Nov-2014		Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009517 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009509 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009510 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009545 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009546 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009526 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009527 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009528 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009529 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009498 05-Nov-2014	37.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009499 05-Nov-2014	69.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov-2014	84.000.000	140311301009500 05-Nov-2014	84.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726	37.000.000	140311301009542	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl.

Hal. 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-Nov-2014		05-Nov-2014		Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
104	00727 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009543 05-Nov-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009544 05-Nov-2014	87.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009501 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/ 67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009518 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov-2014	123.000.000	140311301009519 05-Nov-2014	123.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009520 05-Nov-2014	16.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov-2014	19.000.000	140311301010042 13-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C- 4 Surabaya

58) Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemulihan Umum (KPU)

Provinsi Jawa Timur tahun 2014;

Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo;

59) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915946 s.d.
CA915955;

60) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor DA005221 s.d.
DA005230;

61) Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG
SUBANDI Nomor Rekening 2581822466;

62) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari
Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama
Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran
sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Hal. 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



- 63) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Provinsi Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Trimaskethi;
- 64) Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV Sari Mustika, CV Makaryo Agung, CV Bima Media Mandiri, dan CV Media Sukses;
- 65) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d. Desember 2014; Disita dari Nanang Subandi, S.Sos;
- 66) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut:

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No. rekening
1	00543T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
2	00541T/65442 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
3	00542T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
4	00548T/654425/2 08-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
5	00549T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
6	00550T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
7	00551T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
8	00552T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
9	00553T/654425/2 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
10	00544T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
11	00545T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
12	00546T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
13	00547T/654425/2	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-Okt-2014			
14	00792T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
15	00793T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
16	00794T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
17	00795T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
18	00796T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
19	00797T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
20	00798T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
21	00799T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
22	00800T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
23	00801T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
24	00802T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
25	00803T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
26	00804T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
27	0028831T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
28	00832T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
29	00833T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
30	00834T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
31	00835T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
32	00836T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
33	00837T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
34	00838T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
35	00839T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
36	00840T/654425/2	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-Nov-2014			
37	00573T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
38	00571T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
39	00572T/654425/2 10-Okt-2014	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
40	00570T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
41	00569T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
42	00568T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
43	00567T/654425/2 10-Okt-2014	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
44	00566T/654425/2 10-Okt-2014	72,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
45	00565T/654425/2 10-Okt-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
46	00564T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
47	00562T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
48	00563T/654425/2 10-Okt-2014	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
49	00780T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
50	00781T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
51	00782T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
52	00783T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
53	00784T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
54	00785T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
55	00786T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
56	00787T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
57	00788T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
58	00789T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
59	00790T/654425/2	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755

Hal. 21 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-Nov-2014			
60	00791T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-Nov-2014	98,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
65	00821T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
71	00518T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
72	00520T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
73	00521T/654425/2 08-Okt-2014	23,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
74	00522T/654425/2 08-Okt-2014	56,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
75	00523T/654425/2 08-Okt-2014	76,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
76	00524T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
77	00525T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
78	00526T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
79	00527T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
80	00528T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
81	00556T/654425/2 09-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
82	0083847T/654425/2	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928

Hal. 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-N84OV-2014			
83	00848T85/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
84	00849T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
85	00850T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
86	00851T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
87	00852T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
89	00853T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
90	00639T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-Okt-2014	54,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
94	00771T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
97	00774T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
98	00775T/654425/2 14-Nov-2014	32,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
100	00777T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
101	00778T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
102	00779T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
106	00844T/654425/2	76,000,000.00	Bima Media Mandiri,	0011250416

Hal. 23 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



	19-Nov-2014		CV	
107	00845T/654425/2	76,000,000.00	Bima Media Mandiri,	0011250416
	19-Nov-2014		CV	
108	00846T/654425/2	98,800,000.00	Bima Media Mandiri,	0011250416
	19-Nov-2014		CV	
109	00752T/654425/2	19,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	07-Nov-2014			
110	00805T/654425/2	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	20-Nov-2014			
111	00806T/654425/2	42,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	20-Nov-2014			
112	00670T/654425/2	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	27-Okt-2014			
113	00827T/654425/2	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	19-Nov-2014			
114	00828T/654425/2	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	19-Nov-2014			
115	00829T/654425/2	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	19-Nov-2014			
116	00830T/654425/2	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
	19-Nov-2014			

Disita dari Wahyu Wibowo;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dody Siswanto;

4. Menghukum Terdakwa YAHYA HANIF membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 152/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., tanggal 19 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA HANIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YAHYA HANIF oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YAHYA HANIF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta denda sebesar

Hal. 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti:
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 116 sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., tanggal 8 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2016, Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, dan menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YAHYA HANIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa YAHYA HANIF oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa YAHYA HANIF tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda sebesar

Hal. 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menyatakan barang bukti:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 66 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., tanggal 19 Desember 2016;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sby. *juncto* Nomor 152/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., *juncto* Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PT Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juni 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 02 Juni 2017 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Juni 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2017 serta memori kasasinya telah

Hal. 26 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 Juni 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV Media Sukses dalam pekerjaan pengadaan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Provinsi Jawa Timur yang melakukan kegiatan fiktif merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam kegiatan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur, dimana Terdakwa selaku Direktur CV Media Sukses telah menerima dana dan/atau menampung pencairan dana sebesar Rp1.724.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh

Hal. 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Nanang Subandi, S.Sos., seterusnya oleh Nanang Subandi, S.Sos., dana tersebut dibagi-bagi kepada Fachrudi Agustadi, Anton Yuliono, S.H., MAP., dan dari pencairan dana ini Terdakwa mendapat Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa fakta persidangan juga membuktikan, dana yang masuk ke rekening CV Media Sukses milik Terdakwa merupakan pencairan dana dari Kantor KPPN Surabaya I untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 pada KPUD Provinsi Jawa Timur, yaitu biaya distribusi perlengkapan Pemilu fiktif, dimana CV Media Sukses sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berawal dari ide bagaimana menyerap dana anggaran KPU Jawa Timur yang masih rendah, maka Saksi Ahmad Sumaryono dan Achmad Suhari selaku Bendahara KPUD Jatim menyampaikan dan menawarkan ide tersebut kepada Anton Yuliono selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar), selanjutnya Para Saksi tersebut menghubungi Fachrudi Agustadi dan disepakati membuat SPM (Surat Perintah Membayar) fiktif dan disalurkan ke rekening yang juga rekanan fiktif yaitu CV Media Sukses milik Terdakwa dan Terdakwa juga menyetujui tawaran dari Fachrudi Agustadi tersebut;
- Bahwa dengan demikian penggunaan perusahaan Terdakwa CV Media Sukses disetujui dan diketahui secara sadar oleh Terdakwa untuk menampung dana pencairan atau penyerapan dana penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 pada KPUD Jawa Timur, dan Terdakwa juga mengakui menerima dana sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dari total dana yang diserap dan ditampung di rekening CV Media Sukses sebanyak Rp1.724.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara membuat SPM fiktif dan kegiatan fiktif;

Hal. 28 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., tanggal 8 Maret 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 152/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., tanggal 19 Desember 2016 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Hal. 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* telah benar dan tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Media Sukses dalam rangka Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan *company profile* serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka meminjamkan “bendera” perusahaannya untuk digunakan seolah-olah mengerjakan/memenuhi pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014 dan kemudian digunakan sebagai rekening pembayaran fiktif yang bernilai Rp1.724.700.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan imbalan *fee*;
- Sebelumnya, kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2014 itu telah dilaksanakan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Timur;
- Demi memperoleh *fee*, Terdakwa telah meminjamkan “bendera” perusahaannya untuk digunakan mencairkan dana pengadaan barang/jasa fiktif yang secara total mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp12.351.500.000,00 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda menjadi 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diperolehnya;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 11/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY., tanggal 8 Maret 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 152/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., tanggal 19 Desember 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA HANIF bin MANSYUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta

Hal. 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang sudah dikembalikan/disetor ke kas negara sejumlah yang sama;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;

Disita dari Anton Yuliono, S.H., MAP;

- 3) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 4) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 5) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 6) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta

Hal. 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 8) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
 - 9) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 10) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
 - 11) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
 - 13) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp20.000.000,00 tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 17) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 18) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 29-02 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 19) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 20) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp30.000.000,00 tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
- 21) Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6;

Hal. 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6 pada Bank Mandiri KCP Surabaya Jemursari;

Disita dari Achmad Suhari;

- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No. 23 Semarang;
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro Nomor 21 Sidoarjo;

Disita dari Dody Eka M;

- 25) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA438026 s.d. CA438040;
- 26) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA916916 s.d. CA916940;
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp915.860.000,00 tanggal 30 Desember 2014;
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 a.n. Baskoro ke rekening CV Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp369.460.000,00 tanggal 21 Nopember 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 29) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 30) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp23.620.000,00 (dua puluh tiga juta enam

Hal. 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Sari Mustika (2%);

31) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d. September 2014;

32) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d. Maret 2015;

Disita dari Baskoro, S.E;

33) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA339161 s.d. CA339185;

34) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp264.600.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014;

35) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus rupiah) tanggal 23 Oktober 2014;

36) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp269.550.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2014;

37) 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp580.160.000,00 (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2014;

38) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama

Hal. 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

39) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Makaryo Agung (2%);

40) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d. Desember 2014;

41) 1 (satu) bundel copy Company Profile CV Makaryo Agung;

Disita dari Kahar Reppy;

42) SPK Addendum Nomor 20/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta:

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 58/BA-PP/PPHP/VII/2016;
- BAST Nomor 44/BA-ST/PPHP/VII/2016;

43) SPK Addendum Nomor 21/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV Manunggal Jaya-Semarang) beserta:

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor 57/BA-PP/PPHP/VII/2016;
- BAST Nomor 43/BA-ST/PPHP/VII/2016;

44) SPK Addendum Nomor 05/PPK-SPK/V/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta:

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;

Hal. 37 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAPP Nomor 18/BA-PP/PPHP/III/2016;
- BAST Nomor 14/BA-ST/PPHP/III/2016;

- 45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 (Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg;
- 46) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. Anton Yuliono, S.H;
- 47) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. Ach. Suhari;
- 48) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPPD dan DPRD Tahun 2014;

Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, M.M;

- 49) 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915826 s.d. CA915830;
- 50) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 51) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Bima Media Mandiri;
- 52) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;
- 53) 1 (satu) bendel copy Company Profile CV Bima Media Mandiri tahun 2015;

Disita dari Dody Siswanto;

Hal. 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 54) Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 55) Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Media Sukses;
- 56) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d. Januari 2015;

Disita dari Yahya Hanif;

- 57) Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut:

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-Okt-2014	9.700.000	140311301008501 16-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008502 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008503 16-Okt-2014	13.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-Okt-2014	19.000.000	140311301008504 16-Okt-2014	19.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008505 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec.

Hal. 39 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	00580 10-Okt-2014	64.000.000	140311301008506 16-Okt-2014	64.000.000	Wiyung Kota Surabaya Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008507 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008508 16-Okt-2014	46.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008499 16-Okt-2014	13.000.000	TrimaskethimPerum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008500 16-Okt-2014	46.000.000	TrimaskethimPerum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008494 16-Okt-2014	46.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008495 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008496 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008497 16-Okt-2014	71.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-Okt-2014	115.000.000	140311301008498 16-Okt-2014	115.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590	54.600.000	140311301008489	54.600.000	Makaryo Agung Pondok

Hal. 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-Okt-2014		16-Okt-2014		Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008490 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008491 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008492 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008493 16-Okt-2014	54.600.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008515 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008509 16-Okt-2014	71.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-Okt-2014	115.000.000	140311301008510 16-Okt-2014	115.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-Okt-2014	9.700.000	140311301008511 16-Okt-2014	9.700.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-Okt-2014	22.000.000	140311301008512 16-Okt-2014	22.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008513 16-Okt-2014	46.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	006010 10-Okt-2014	64.000.000	140311301008514 16-Okt-2014	64.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
28	00616 13-Okt-	9.700.000	140311301008588 17-Okt-2014	9.700.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel.

Hal. 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008920 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
30	00637 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008938 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
31	00638 21-Okt- 2014	54.600.000	140311301008919 23-Okt-2014	54.600.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
32	00639 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008918 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
33	00640 21-Okt- 2014	71.000.000	140311301008917 23-Okt-2014	71.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
34	00641 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008916 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
35	00642 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008915 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
36	00643 21-Okt- 2014	19.000.000	140311301008923 23-Okt-2014	19.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
37	00644 21-Okt- 2014	22.000.000	140311301008939 23-Okt-2014	22.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
38	00647 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009188 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
39	00648 27-Okt- 2014	13.000.000	140311301009189 30-Okt-2014	13.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
40	00649 27-Okt- 2014	17.000.000	140311301009266 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
41	00650 27-Okt- 2014	17.000.000	140311301009267 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedunggoro Tegalsari
42	00651	23.000.000	140311301009268	23.000.000	Bima Media Mandiri

Hal. 42 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-Okt-2014		31-Okt-2014		Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
43	00652 27-Okt-2014	56.000.000	140311301009269 31-Okt-2014	56.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
44	00653 27-Okt-2014	76.000.000	140311301009270 31-Okt-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
45	00654 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009261 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
46	00655 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009262 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
47	00656 27-Okt-2014	17.000.000	140311301009263 31-Okt-2014	17.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
48	00657 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009264 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
49	00658 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009265 31-Okt-2014	67.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedunggoro Tegalsari
50	00659 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009254 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009255 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009256 31-Okt-2014	84.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009191 31-Okt-2014	120.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-Okt-2014	72.000.000	140311301009192 31-Okt-2014	72.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT

Hal. 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009193 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009194 31-Okt-2014	74.000.000	Makaryo Agung Pondok Wage Indah II/H-23 RT 08 RW 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009260 31-Okt-2014	74.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009258 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009259 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009273 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009274 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009275 31-Okt-2014	24.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009276 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009277 31-Okt-2014	32.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009257 31-Okt-2014	67.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt-	84.000.000	140311301009199 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2

Hal. 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014				RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009200 31-Okt-2014	120.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt-2014	13.000.000	140311301009272 31-Okt-2014	13.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009196 31-Okt-2014	32.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009197 31-Okt-2014	67.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009198 31-Okt-2014	84.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009556 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
75	00697 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009502 05-Nov-2014	16.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009566 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
77	00699 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009567 05-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009568 05-Nov-2014	27.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701	59.000.000	140311301009569	59.000.000	Media Sukses

Hal. 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-Nov-2014		05-Nov-2014		Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
80	00702 03-Nov-2014	79.000.000	140311301009570 05-Nov-2014	79.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009552 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009553 05-Nov-2014	69.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009554 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009555 05-Nov-2014	59.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
85	00708 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009511 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009512 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009513 05-Nov-2014	87.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov-2014	123.000.000	140311301009514 05-Nov-2014	123.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009515 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009516 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian

Hal. 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

91	00714 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009517 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009509 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009510 05-Nov-2014	76.000.000	Trimaskethi Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT 50 RW 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009545 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009546 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009526 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009527 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009528 05-Nov-2014	27.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009529 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009498 05-Nov-2014	37.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009499 05-Nov-2014	69.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov-2014	84.000.000	140311301009500 05-Nov-2014	84.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya

Hal. 47 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	00726 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009542 05-Nov-2014	37.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedungdoro Tegalsari
104	00727 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009543 05-Nov-2014	76.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009544 05-Nov-2014	87.000.000	Bima Media Mandiri Jl. Surabayan IV No. 18- C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009501 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009518 05-Nov-2014	87.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov-2014	123.000.000	140311301009519 05-Nov-2014	123.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009520 05-Nov-2014	16.000.000	Sari Mustika Wiyung II/67 RT 02 RW 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov-2014	19.000.000	140311301010042 13-Nov-2014	19.000.000	Media Sukses Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

58).Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemulihan Umum
(KPU) Provinsi Jawa Timur tahun 2014;

Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo;

59).1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor CA915946 s.d.
CA915955;

60).1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim Nomor DA005221 s.d.
DA005230;

61).Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG
SUBANDI Nomor Rekening 2581822466;

62).Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari
Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama

Hal. 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

63). Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 a.n. CV Trimaskethi;

64). Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV Sari Mustika, CV Makaryo Agung, CV Bima Media Mandiri, dan CV Media Sukses;

65). 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d. Desember 2014;

Disita dari Nanang Subandi, S.Sos;

66). Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut:

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No. rekening
1	00543T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
2	00541T/65442 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
3	00542T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
4	00548T/654425/2 08-Okt-2014	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
5	00549T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
6	00550T/654425/2 08-Okt-2014	32,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
7	00551T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
8	00552T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
9	00553T/654425/2 08-Okt-2014	24,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	00544T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
11	00545T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
12	00546T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
13	00547T/654425/2 08-Okt-2014	84,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
14	00792T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
15	00793T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
16	00794T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
17	00795T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
18	00796T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
19	00797T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
20	00798T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
21	00799T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
22	00800T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
23	00801T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
24	00802T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
25	00803T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
26	00804T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
27	0028831T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
28	00832T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
29	00833T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
30	00834T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
31	00835T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
32	00836T/654425/2	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361

Hal. 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-Nov-2014			
33	00837T/654425/2	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
	19-Nov-2014			
34	00838T/654425/2	120,000,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
	19-Nov-2014			
35	00839T/654425/2	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
	19-Nov-2014			
36	00840T/654425/2	78,600,000.00	CV Trimaskethi	0011241361
	19-Nov-2014			
37	00573T/654425/2	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
38	00571T/654425/2	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
39	00572T/654425/2	32,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
40	00570T/654425/2	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
41	00569T/654425/2	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
42	00568T/654425/2	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
43	00567T/654425/2	74,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
44	00566T/654425/2	72,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
45	00565T/654425/2	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
46	00564T/654425/2	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
47	00562T/654425/2	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
48	00563T/654425/2	84,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	10-Okt-2014			
49	00780T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	14-Nov-2014			
50	00781T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	14-Nov-2014			
51	00782T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	14-Nov-2014			
52	00783T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	14-Nov-2014			
53	00784T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	14-Nov-2014			
54	00785T/654425/2	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
	14-Nov-2014			
55	00786T/654425/2	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755

Hal. 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-Nov-2014			
56	00787T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
57	00788T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
58	00789T/654425/2 14-Nov-2014	42,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
59	00790T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
60	00791T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-Nov-2014	98,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-Nov-2014	120,000,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
65	00821T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-Nov-2014	78,600,000.00	Sari Mustika, CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
71	00518T/654425/2 08-Okt-2014	13,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
72	00520T/654425/2 08-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
73	00521T/654425/2 08-Okt-2014	23,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
74	00522T/654425/2 08-Okt-2014	56,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
75	00523T/654425/2 08-Okt-2014	76,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
76	00524T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
77	00525T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
78	00526T/654425/2	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928

Hal. 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	08-Okt-2014			
79	00527T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
80	00528T/654425/2 08-Okt-2014	67,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
81	00556T/654425/2 09-Okt-2014	17,000,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
82	0083847T/654425/2 19-N84OV-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
83	00848T85/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
84	00849T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
85	00850T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
86	00851T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
87	00852T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
89	00853T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Makaryo Agung	0611000928
90	00639T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-Okt-2014	54,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-Okt-2014	22,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
94	00771T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
97	00774T/654425/2 14-Nov-2014	27,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
98	00775T/654425/2 14-Nov-2014	32,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-Nov-2014	19,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
100	00777T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
101	00778T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416

Hal. 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



102	00779T/654425/2 14-Nov-2014	37,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
106	00844T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
107	00845T/654425/2 19-Nov-2014	76,000,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
108	00846T/654425/2 19-Nov-2014	98,800,000.00	Bima Media Mandiri, CV	0011250416
109	00752T/654425/2 07-Nov-2014	19,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
110	00805T/654425/2 20-Nov-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
111	00806T/654425/2 20-Nov-2014	42,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
112	00670T/654425/2 27-Okt-2014	32,000,000.00	CV Media Sukses	0011250637
113	00827T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
114	00828T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
115	00829T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637
116	00830T/654425/2 19-Nov-2014	78,600,000.00	CV Media Sukses	0011250637

Disita dari Wahyu Wibowo;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Panitera Pengganti,

MAHKAMAH AGUNG R.I

ttd./

a.n. Panitera,

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 55 dari 55 hal. Putusan Nomor 2204 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)